



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK KAMPUNG/BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan menuju kemandirian kampung maka diperlukan upaya guna mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi yang aktif dan produktif di masyarakat;
 - b. bahwa menuju kampung mandiri tidak hanya bergantung pada modal sosial tetapi juga modal finansial guna menopang keuangan kampung dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang tersedia di kampung secara baik, benar dan berkelanjutan dengan membentuk badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama;
 - c. bahwa sebagai dasar hukum dalam pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu menyusun pedoman; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,

Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG/BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kampung adalah Kampung dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
8. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya membangun kemandirian Kampung dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

11. Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang selanjutnya disebut BUMK Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh beberapa Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kemandirian Kampung dan kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama adalah badan usaha milik BUMK/BUMK Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMK/BUMK Bersama..
13. Usaha BUMK/BUMK Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMK/BUMK Bersama.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Antar Kampung adalah musyawarah bersama antara Kampung dengan Kampung lainnya yang dihadiri oleh masing- masing BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Petinggi dalam rangka kerja sama antar Kampung.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
17. Peraturan Bersama Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kampung dalam rangka kerja sama antar Kampung.
18. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Petinggi tentang pendirian BUMK.
19. Organisasi BUMK/BUMK Bersama adalah kelengkapan organisasi BUMK/BUMK Bersama terdiri atas Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan oleh kementerian desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.

21. Asosiasi BUMK/BUMK Bersama adalah perkumpulan BUMK/BUMK Bersama yang aktif dan berkedudukan di Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
23. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUMK/BUMK Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUMK/BUMK Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi, yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

Jenis BUMK terdiri atas:

- a. BUMK; dan
- b. BUMK Bersama.

Pasal 3

BUMK/BUMK Bersama bertujuan:

- a. melaksanakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, peningkatan dan pengembangan produktivitas perekonomian, investasi dan potensi Kampung;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat, mengelola lahan pertanian dan perkebunan Kampung, lumbung pangan Kampung, dan memberdayakan produktivitas masyarakat;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bagi peningkatan pendapatan asli Kampung serta mengembangkan sebesar besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi di Kampung;
- d. pemanfaatan Aset Kampung untuk meningkatkan nilai tambah atas Aset Kampung;
- e. mengembangkan potensi dan ekosistem digital di Kampung; dan

- f. membangun dan mengembangkan jejaring usaha diluar Kampung.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMK/BUMK Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

BUMK/BUMK Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

- (1) BUMK didirikan oleh 1 (satu) Kampung berdasarkan Musyawarah Kampung dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) BUMK Bersama didirikan oleh 2 (dua) Kampung atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kampung dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Petinggi.
- (3) BUMK Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUMK Bersama dilakukan Kampung dengan Kampung lainnya secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMK di Kampung masing-masing.
- (6) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUMK/BUMK Bersama;

- b. Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama; dan
- c. penetapan besarnya penyertaan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung dalam rangka pendirian BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 7

Pendirian BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) BUMK/BUMK Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal BUMK/BUMK Bersama memiliki unit usaha BUMK/BUMK Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung melakukan pendaftaran BUMK/BUMK Bersama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 9

Pendaftaran BUMK melalui Sistem Informasi Desa dilakukan melalui:

- a. pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama; dan
- b. pendaftaran BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan oleh pemohon melalui pengurus BUMK dengan

mengisi formulir isian pendaftaran nama melalui *link* Sistem Informasi Desa pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Petinggi untuk BUMK; dan
 - b. Petinggi yang diberi kuasa oleh para Petinggi untuk BUMK Bersama.
- (3) Pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung mengenai pendirian BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 11

- (1) Formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:
 - a. nama BUMK/BUMK Bersama yang diajukan;
 - b. jenis BUMK:
 1. BUMK; atau
 2. BUMK Bersama.
 - c. nama administratif Kampung pendiri; dan
 - d. alamat kedudukan BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
 - a. nama BUMK/BUMK Bersama yang diajukan telah sesuai ketentuan; dan
 - b. bertanggungjawab penuh terhadap nama BUMK/BUMK Bersama yang diajukan.

Pasal 12

Nama BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUMK/BUMK Bersama;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
- b. diawali dengan frasa BUMK dan diakhiri dengan nama administrasi Kampung untuk BUMK;
- c. diawali dengan frasa BUMK Bersama untuk BUMK Bersama;

- d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- e. mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUMK/BUMK Bersama;
- f. terdiri dari rangkaian abjad *alfabet* yang membentuk kata; dan
- g. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Kampung melalui pengurus BUMK yang telah dibentuk melalui Musyawarah Kampung kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa melalui link Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
 - a. Petinggi untuk BUMK; dan
 - b. Petinggi yang diberi kuasa oleh para Petinggi untuk BUMK Bersama.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama yang diperoleh setelah proses pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama;
 - b. nama BUMK/BUMK Bersama yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
 - c. jenis BUMK :
 - 1. BUMK; atau
 - 2. BUMK Bersama.
 - d. nama administratif Kampung pendiri;
 - e. alamat BUMK/BUMK Bersama;
 - f. modal awal BUMK/BUMK Bersama;
 - g. identitas pendiri; dan
 - h. bidang usaha.

- (3) Ketentuan mengenai nama administratif Kampung pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUMK Bersama.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kampung/Peraturan Bersama Petinggi mengenai pendirian BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Dalam hal pendaftaran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendaftar mengulangi proses pendaftaran mulai dari awal yaitu pendaftaran nama BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 14

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. berita acara Musyawarah Kampung/Berita Acara Musyawarah Antar Kampung tentang Pendirian BUMK/BUMK Bersama yang dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah dan dokumentasi musyawarah;
 - b. Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Petinggi Kampung tentang Pendirian BUMK/BUMK Bersama yang dilampiri Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung tentang BUMK/BUMK Bersama;
 - c. Peraturan Petinggi tentang Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama; dan
 - d. rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pendaftar harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. dokumen pendukung pendaftaran BUMK/BUMK Bersama telah lengkap dan benar;

- b. formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggungjawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUMK/BUMK Bersama dan dokumen pendukung.

Pasal 16

BUMK/BUMK Bersama yang telah mendaftar secara elektronik harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung dengan membawa salinan cetak dan *file* berupa:

- a. sertifikat pendaftaran badan hukum BUMK/BUMK Bersama; dan
- b. dokumen pendukung pada saat pendaftaran BUMK/BUMK Bersama.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (4) Dalam hal BUMK/BUMK Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama harus memuat Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 18

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUMK/BUMK Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMK/BUMK Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMK/BUMK Bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi atau Peraturan Bersama Petinggi.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMK/BUMK BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUMK/BUMK Bersama

Pasal 19

Organisasi BUMK/BUMK Bersama terpisah dari Pemerintah Kampung.

Pasal 20

Perangkat Organisasi BUMK/BUMK Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung Bersama;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama

Pasal 21

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama senagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama dihadiri oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMK/BUMK Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama dan perubahannya;
- c. menetapkan analisis BUMK/BUMK Bersama;
- d. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMK;
- e. mengangkat dan memberhentikan tetap pelaksana operasional BUMK/BUMK Bersama;
- f. membahas dan menyepakati penataan dan penggiliran penasihat BUMK Bersama;
- g. mengangkat pengawas dan/atau Pengawas BUMK/BUMK Bersama;
- h. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMK/BUMK Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas penyertaan modal dan/atau tambahan penyertaan modal BUMK/BUMK Bersama;
- j. memberikan persetujuan atas rancangan rencana kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- k. memberikan persetujuan atas pinjaman modal BUMK/BUMK Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- l. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- m. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMK/BUMK Bersama;
- n. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMK/BUMK Bersama;
- o. memutuskan dan menetapkan usulan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;

- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama yang diserahkan kepada Kampung;
- q. memutuskan dan menetapkan penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
- r. menetapkan besaran nilai bagi hasil yang diserahkan ke Kampung berupa pendapatan asli Kampung dan usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama yang diserahkan kepada Kampung;
- s. menerima laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- t. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMK/BUMK Bersama dengan aset BUMK/BUMK Bersama;
- u. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMK/BUMK Bersama yang diakibatkan oleh unsur kelalalian atau kesengajaan;
- v. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- w. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMK/BUMK Bersama karena keadaan tertentu;
- x. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama;
- y. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- z. memerintahkan pengawas atau Pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 23

Keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama khusus; dan

- b. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama tahunan.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan sekali setelah penutupan buku semesteran.
 - (3) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
 - (4) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
 - (5) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama sebagaimana ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama.
 - (6) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
 - (7) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama tahunan.

Pasal 25

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama terdiri atas:
 - a. BPK;
 - b. Pemerintah Kampung; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pedagang kelontongan;

- j. perwakilan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - k. perwakilan kelompok keluarga miskin dan rentan; dan
 - l. lembaga kemasyarakatan kampung.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama dapat melibatkan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Pasal 26

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama Khusus dan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama Tahunan diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 27

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri :
- a. bagi BUMK dijabat secara rangkap oleh Petinggi, ketua BPK dan 1 (satu) orang perwakilan tokoh masyarakat; dan
 - b. bagi BUMK Bersama terdiri oleh para Petinggi, para ketua BPK dan serta beberapa perwakilan tokoh masyarakat yang berjumlah gasal.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas, keahlian, efektifitas dan efisiensi sesuai dengan kemampuan, perkembangan dan kebutuhan BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membentuk Dewan penasihat.

Pasal 28

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan penasihat BUMK/BUMK Bersama diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan kemampuan BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUMK/BUMK Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 29

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama;
- c. menetapkan pemberhentian tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung Bersama;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMK/BUMK Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama berdasarkan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK/BUMK Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama; dan
- i. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 30

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- c. menampung aspirasi untuk membangun usaha dan organisasi BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
- h. meminta penjelasan dari Pelaksana operasional mengenai persoalan BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, diangkat oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Petinggi, BPK, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktur BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun, mengembangkan dan memajukan BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 32

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kebutuhan BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) disebut direksi, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai pelaksana operasional utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata Kelola Pelaksana operasional/Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 33

Pelaksana operasional BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama, dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUMK/BUMK Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMK/BUMK Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUMK/BUMK Bersama baik secara internal organisasi maupun pihak lainnya;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMK/BUMK Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMK/BUMK Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMK/BUMK Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMK/BUMK Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung atau penasihat dan pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMK/BUMK Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung atau penasihat dan pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kampung tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,

keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMK/BUMK Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMK/BUMK Bersama untuk kepentingan BUMK/BUMK Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMK/BUMK Bersama serta mewakili BUMK/BUMK Bersama didalam dan/atau diluar pengadilan berkenaan dengan segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama untuk disampaikan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama untuk disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan BUMK/BUMK Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMK/BUMK Bersama kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 35

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memilih anggota Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Petinggi, BPK, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun, mengembangkan dan memajukan BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kebutuhan BUMK/BUMK Bersama yang berjumlah ganjil.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua pengawas.
- (3) Pengawas dalam melaksanakan dan menjalankan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata Kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 37

Pengawas BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali paling banyak 2 (kali) masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghidarkan konflik kepentingan.

Pasal 38

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama dan/atau perubahannya;

- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- c. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMK/BUMK Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kampung dan/atau masyarakat kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- f. atas perintah Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMK/BUMK Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMK/BUMK Bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMK/BUMK Bersama oleh Pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap system manajemen tata kelola dan laporan keuangan BUMK/BUMK Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;

- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengeloaan usaha BUMK/BUMK Bersama oleh Pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
- h. memberikan penjelasan atas keterangan hasil pengawasan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 39

Pelantikan pelaksana operasional dan Pengawas dilakukan oleh Petinggi.

Pasal 40

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMK/BUMK Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUMK/BUMK Bersama

Pasal 41

- (1) Pegawai BUMK/BUMK Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.

- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 42

- (1) BUMK/BUMK Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMK/BUMK Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 44

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kampung/musyawahar Antar Kampung sebagai rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 45

Rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMK/BUMK Bersama;
- b. anggaran BUMK/BUMK Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal yang memerlukan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

BAB VII

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 46

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMK/BUMK Bersama dimiliki oleh Kampung atau bersama Kampung-Kampung.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 47

- (1) Modal BUMK/BUMK Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMK/BUMK Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal Kampung bersama dan penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (3) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBK dan/atau APBK masing-masing Kampung, yang

ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan/atau Peraturan Bersama Petinggi.

- (4) Penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kampung dan/atau Kampung-Kampung setempat.

Pasal 48

- (1) Penyertaan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUMK/BUMK Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang, baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal kampung dan penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 49

Penyertaan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk penambahan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b didasarkan hasil analisa usaha yang ditetapkan dengan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kampung kepada BUMK/BUMK Bersama untuk melakukan kegiatan tertentu.

Pasal 50

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kampung dan/atau masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMK/BUMK Bersama paling lambat

- 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMK/BUMK Bersama.
 - (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang, dicatat dalam laporan keuangan BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMK/BUMK Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung, setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMK/BUMK Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung.
- (4) Penambahan modal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Petinggi mengenai Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 52

- (1) Aset BUMK/BUMK Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberdayaan Aset BUMK/BUMK Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 53

BUMK/BUMK Bersama melakukan pengelolaan Aset BUMK/BUMK Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 54

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMK/BUMK Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMK/BUMK Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMK/BUMK Bersama.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 55

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMK/BUMK Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan pelaksana operasional;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proposal kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

BAB VIII
UNIT USAHA BUMK/BUMK BERSAMA

Pasal 56

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, Sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMK/BUMK Bersama.
- (3) BUMK/BUMK Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 57

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi kampung berupa potensi alam, ekonomi, sosial, budaya, religi, keterampilan, pengetahuan, dan tata cara hidup berbasis kearifan local di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 58

- (1) BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kampung;

- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Aset Kampung yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau prestasi lain yang menjadi tanggungjawab hukum Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama.

BAB IX

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 60

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMK/BUMK Bersama, termasuk termasuk dananya yang bersumber dari:

- a. penyertaan modal Kampung;
- b. penyertaan modal masyarakat Kampung;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana maksud dalam Pasal 60, harus menerapkan prinsip:

- a. transparan, dimana semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, sampai pada penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa,

bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Kampung;

- b. akuntabilitas, rencana pencapaian atas maksud yang menjadi sasaran harus dapat dilaksanakan sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan guna terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
- d. profesionalitas, pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 62

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, harus menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUMK/BUMK Bersama;
- c. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih kompetitif, akuntabel, transparan dan profesional serta menyampaikan informasi dimaksud melalui media publikasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
- d. mengutamakan sumber daya lokal kampung dan memberikan perluasan kesempatan bagi usaha kecil di kampung sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat di pertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada unit usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau BUMK/BUMK Bersama lainnya;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan resiko.

Pasal 63

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, harus menerapkan etika pengadaan yang meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri serta mencegah penyimpangan;

- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan sesuatu untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan dalam bentuk apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa selesai dilaksanakan.

Pasal 64

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengadaan barang dan /atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;

- c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUMK/BUMK Bersama dan/atau Dewan Penasihat, Pelaksana operasional dan Pengawas BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 66

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMK/BUMK Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kampung.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) BUMK/BUMK Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kampung dan masyarakat Kampung serta pihak yang bekerjasama.

Pasal 68

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMK/BUMK Bersama lainnya.

Pasal 69

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah

Kampung dalam bidang pemanfaatan Aset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Kampung.

- (2) Dalam Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMK/BUMK Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk penutupan resiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Kampung yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMK/BUMK Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUMK/BUMK Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Kerjasama usaha diajukan oleh Pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas atau Dewan Penasihat dan Pengawas atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 70

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 71

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;

- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

BAB XI ASOSIASI

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung memfasilitasi pembentukan Asosiasi BUMK/BUMK Bersama pada tingkat kabupaten dan/atau tingkat kecamatan.
- (2) Pembentukan Asosiasi BUMK/BUMK Bersama pada tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Pengurus Asosiasi BUMK/BUMK Bersama di tingkat kecamatan dipilih dari anggota asosiasi tingkat kecamatan dan dilantik oleh camat.
- (4) Pengurus Asosiasi BUMK/BUMK Bersama di tingkat kabupaten dipilih dari anggota Asosiasi BUMK/BUMK Bersama tingkat kabupaten dan dilantik oleh Bupati.
- (5) Sumber pendanaan Asosiasi BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari swadaya BUMK/BUMK Bersama dan dapat menerima bantuan dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pertriwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung.

Pasal 73

- (1) Pengurus Asosiasi BUMK/BUMK Bersama di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengarah yaitu Camat;

- b. penanggungjawab yaitu Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. koordinator bidang.
- (2) Pengurus Asosiasi BUMK/BUMK Bersama di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) terdiri atas:
- a. pengarah adalah Bupati;
 - b. penanggungjawab adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. wakil bendahara; dan
 - h. koordinator bidang
- (3) Struktur Asosiasi BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 74

- (1) Pelaksana operasional menyampaikan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUMK/BUMK Bersama.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan/atau dewan penasihat serta pengawas dan/atau Pengawas;
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMK/BUMK Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMK/BUMK Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMK/BUMK Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas dan pemberian nasehat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 75

- (1) Hasil Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media masa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUMK/BUMK Bersama yang menjadi bagian Kampung.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMK/BUMK Bersama oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung membebaskan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XIII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 76

- (1) Hasil usaha BUMK/BUMK Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMK/BUMK Bersama yang diserahkan kepada Kampung menjadi pendapatan Kampung yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama.

BAB XIV
KERUGIAN

Pasal 77

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMK/BUMK Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independent.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMK/BUMK Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 78

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menemukan kerugian BUMK/BUMK Bersama, penasihat dan/atau dewan penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan/atau Pengawas bertanggungjawab penuh atas kerugian BUMK/BUMK Bersama secara pribadi.

- (2) Penasihat dan/atau dewan Penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan/atau Pengawas tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian yang timbul tersebut bukan karena kesalahan dan/atau kelalaiannya;
 - b. telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud serta tujuan BUMK/BUMK Bersama berdasarkan Keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUMK/BUMK Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat dan/atau dewan penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan/atau Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat dan/atau dewan penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan/atau Pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat dan/atau dewan penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan/atau Pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum.

Pasal 79

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat dan/atau dewan penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan/atau Pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Dalam hal BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUMK/BUMK Bersama tidak memiliki kreditur, aset BUMK/BUMK Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUMK/BUMK Bersama;
 - d. menutup sebagian usaha BUMK/BUMK Bersama serta melakukan reorganisasi BUMK/BUMK Bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XV

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMK/BUMK BERSAMA

Pasal 80

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMK/BUMK Bersama termasuk seluruh usaha BUMK/BUMK Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung/Peraturan Bersama Petinggi.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUMK/BUMK Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUMK/BUMK Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha

BUMK/BUMK Bersama kepada masing-masing perta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tidak menunjuk penyelesai, Pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUMK/BUMK Bersama tetap ada dengan sebutan BUMK/BUMK Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 82

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMK/BUMK Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang Pelaksana operasional BUMK/BUMK Bersama, baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMK/BUMK Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUMK/BUMK Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMK/BUMK Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat laporan dan berita acara penyelesaian.

Pasal 83

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 84

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 85

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMK/BUMK Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUMK/BUMK Bersama dapat dioperasikan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUMK/BUMK Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kampung/Peraturan Bersama Petinggi.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XVI

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 86

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi kepada BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMERINGKATAN

Pasal 87

Pemutakhiran data BUMK/BUMK Bersama dilakukan dalam hal terdapat:

- a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;
- b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; dan
- c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.

Pasal 88

- (1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah Pensehat, Pelaksana operasional, dan Pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Kampung/Peraturan Bersama Petinggi.

Pasal 89

Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, ketentuan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara muntatis muntadis terhadap perubahan nama.

Pasal 90

Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diterbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, disampaikan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung untuk diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMK/BUMK Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pelaporan penghentian kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petinggi.
- (3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
 - b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan BUMK/BUMK Bersama kepada penyerta modal.

Pasal 93

- (1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUMK/BUMK Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasionalan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung/Peraturan Bersama Petinggi mengenai pengoperasionalan BUMK/BUMK Bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 94

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan dan pengembangan BUMK/BUMK Bersama.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 95

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUMK/BUMK Bersama dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung, Perangkat Daerah terkait dan/atau kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Pasal 96

- (1) Pembinaan BUMK/BUMK Bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- (2) Untuk tercapainya tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMK/BUMK Bersama wajib melaporkan perkembangan usaha kepada Bupati melalui camat setiap bulan Januari untuk pelaporan tahun sebelumnya.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. surat peringatan kepada Pengurus BUMK/BUMK; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan operasional BUMK.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk ditindaklanjuti.

- (5) Pengehentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila dalam batas waktu surat peringatan tidak ditindaklanjuti dan telah dilakukan audit oleh APIP.

Pasal 97

Pembinaan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUMK/BUMK Bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMK/BUMK Bersama;
- c. penguatan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama dan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuangan dan manfaat bagi kampung dan masyarakat di Kampung.

Pasal 98

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUMK/BUMK Bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah terkait BUMK/BUMK Bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK/BUMK Bersama;
 - d. penguatan citra BUMK/BUMK Bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek dunia usaha dan BUMK/BUMK Bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUMK/BUMK Bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMK/BUMK Bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUMK/BUMK Bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUMK Bersama; dan

- j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUMK/BUMK Bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUMK/BUMK Bersama termasuk Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, penasihat/dewan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas/Pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat/dewan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas/Pengawas dan pegawai BUMK dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMK/BUMK Bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama dan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. pendirian dan pengembangan unit usaha BUMK/BUMK Bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknis pengelolaan dan produksi;
 - c. standarisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan dan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada usaha BUMK/BUMK Bersama dan/atau unit usaha BUMK/BUMK Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha BUMK/BUMK Bersama dan Unit Usaha BUMK/BUMK Bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMK/BUMK Bersama;
 - b. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan Lembaga pembiayaan/keuangan;

- d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan lembaga pemerintah;
- e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMK/BUMK Bersama dengan *e-commerce*; dan
- f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMK/BUMK Bersama.

Pasal 99

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMK/BUMK Bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyedia sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas kampung melalui BUMK/BUMK Bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas atau perkumpulan secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMK/BUMK Bersama Bersama dengan pelaku usaha ekonomi;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerjasama usaha dan kerja sama non-usaha;
 - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - i. fasilitasi akses BUMK/BUMK Bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUMK/BUMK Bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
 - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;

- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMK/BUMK Bersama.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

Sebelum perubahan bentuk program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan audit aset dan keuangan oleh auditor independen.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. BUMK/BUMK Bersama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- b. pengelola kegiatan dan bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan harus dibentuk menjadi BUMK Bersama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 15) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 September 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP.19820402 201001 1 016